

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisa di atas, bahwa adanya perbedaan pendapat tentang penetapan status talak pasangan suami-istri yang sudah pernah melakukan pernikahan dengan orang lain pasca jatuh talak 2(dua), perbedaan pendapat tersebut antara lain :

1. Perbedaan pendapat terjadi antara tokoh agama dan tokoh adat setempat. Tokoh agama menyatakan bahwa pasangan suami istri yang sudah talak 2 (dua) kemudian berpisah, lalu menikah dengan pihak ketiga, lalu kembali menikah satu sama lain, dan suami menjatuhkan talak lagi, maka talak tersebut terhitung sebagai “talak tiga”. Berbeda pendapat tokoh adat, menyatakan jika pasangan suami istri yang sudah talak 2 (dua) kemudian berpisah, lalu menikah dengan pihak ketiga, lalu kembali menikah satu sama lain, dan suami menjatuhkan talak lagi, maka talak tersebut terhitung sebagai “talak satu”.
2. Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa setelah wanita menikah dengan laki-laki lain yang sah dan terjadi *dhukul*, hitungan talak lama terhapus, pernikahan dengan suami pertama dihitung dari awal. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah pernikahan dengan pihak ketiga tidak menghapuskan hitungan sebelumnya, jika sudah terjadi talak 2 (dua), maka talak setelah nikah ulang menjadi talak 3 (tiga) dan pasangan

tidak boleh kembali sebelum memenuhi syarat *tahallul*.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara di masyarakat Abai Siat. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan perceraian lisan atau kesepakatan adat tanpa melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum pernikahan, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti hak waris, status anak, dan keabsahan pernikahan berikutnya.

Singkatnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada aturan agama dan adat yang mengatur talak, penerapannya di lapangan masih membingungkan karena perbedaan interpretasi dan kurangnya pencatatan resmi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan status talak di Kenagarian Abai Siat:

1. Edukasi dan Sosialisasi Terpadu:

Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, perlu bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh adat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat. Materi sosialisasi harus mencakup hukum talak menurut syariat Islam, hukum talak menurut adat Minangkabau, dan prosedur perceraian sesuai hukum negara (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Tujuannya agar masyarakat

memahami bahwa talak tidak hanya soal ucapan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang harus dipertimbangkan secara matang.

2. Penguatan Peran Lembaga Resmi:

Masyarakat harus didorong untuk menyelesaikan masalah perceraian melalui jalur resmi di Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “pasal ini mengatur prosedur pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, baik cerai talak maupun cerai gugat”. Ini penting untuk mendapatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak semua pihak (termasuk anak), dan menghindari masalah di masa depan. KUA dan Pengadilan Agama juga perlu lebih proaktif dalam memberikan layanan konsultasi dan mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, sebelum mereka memutuskan untuk bercerai.

3. Harmonisasi Adat dan Hukum Negara:

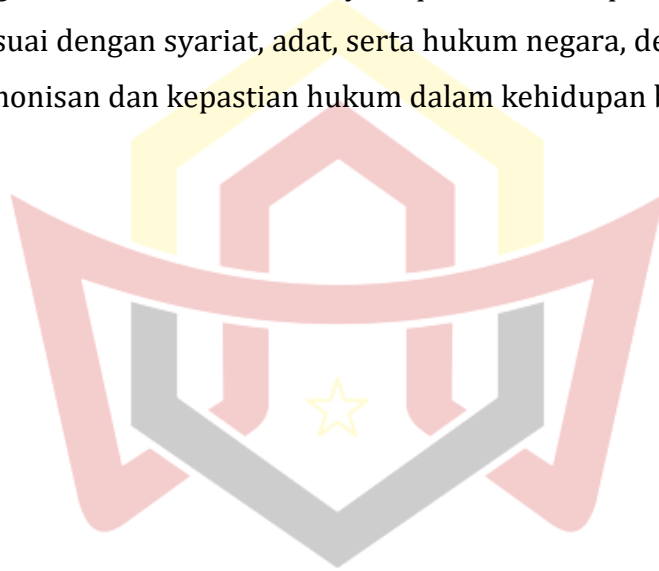
Perlu ada upaya untuk mencari titik temu atau harmonisasi antara praktik adat dan ketentuan hukum negara terkait perceraian. Hal ini bisa dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara pemangku kepentingan adat, agama, dan pemerintah. Tujuannya adalah agar nilai-nilai adat tetap dihormati, namun tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang diatur oleh negara.

4. Kesadaran Masyarakat:

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian. Dokumen

resmi ini adalah bukti sah yang melindungi hak-hak mereka di mata hukum. Penting juga untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang harus dijaga, dan perceraian adalah pilihan terakhir yang harus dihindari sebisa mungkin.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan masyarakat Kenagarian Abai Siat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang status talak. Pada akhirnya dapat diambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat, adat, serta hukum negara, demi terciptanya keharmonisan dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

ABD. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat* Cet. II. Jakarta: Kencana, hal 201-205.

ABD. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqh Munakahat* Cet. II. Jakarta: Kencana, hal 193.

Abdul Djamil. (1997). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, hal 95.

Abdul Rahman ghozali, *fiqh munakahat*. (Jakarta :prenada media group, 2003).

Abi Daud Sulaiman, (1996) Sunan Abi Daud, *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*. Beirut : 34.

Abu Malik Kamal. (2007). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, hal 230.

Abu Zahrah, Muhammad. (2004). *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.

Abubakar, Rifai’. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Ahmad Rafiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 268.

Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, Op. Cit, hal 541.

Ali Ahmad Al-Jarjawi. (1986). *Hikmah Al-Tasyri’ Wa Al-Falsafatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, hal 36.

Ali Ahmad Al-Jarjawi. (1986). *Hikmah Al-Tasyri’ Wa Al-Falsafatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, hal 57.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Jilid 7: Munakahat)*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Andi, B. 2004. *Metode Penelitian Komunitas Kontemporer Andi Bulaeng*. Yogyakarta: Andi 2004.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum. Pamulang*: UNPAM Press.

Basri, Rusyada *Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah.sulawesi:kaaffah learning center,2019*

Hasbi Ash-Shiddieqy, M. (1997). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Al-Mujatahid Wa Nihayatul Al-Muqtasid*. Dar al-Kitab al-'ulumiyah.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, (1997), Terjemahan Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina Ilmu, hal 155.

Immamul Rabiatal. (2020). *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Talak Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Medan: Universitas Islam Sumatra Utara.

Kamal Bin As-Sayyid Salim, Op. Cit ,hal 629.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa dan Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Moh hakim maghfuri,:*adat mengelilingi punden stelah akad pernikahan di desa bakaran wetan kecamatan juwana kabupaten pati dalam perspektif hukum islam*, skripsi fakultas syariah dan hukum UIN walisongo 2020

Moh. Rifa'I, (1978), *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT Karya Toha Putra, hal 496-498.

Muhammad bin Ismail al-Amiri, al-San'ani, 2008. *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, Cet. Ke-I, Juz III, hal.12. Jakarta: Darussunnah

Press.

Muzammil, iffah *Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*.tangerang:tira smart,2019

QS. Ar-Rum (30): 21. (2019). Lihat Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL- Qur'an. Hal 585.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press..

Sajastani, A. D. (1952). Ensiklopedia Hadits : Sunan Abu Daud. Dalam A. D. Sajastani, *Ensiklopedia Hadits Juz 1 : Sunan Abu Daud* (hal. 503). Cairo : Mustafa al-Halabi.

Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Pemerbit Qiara Media.

Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
Sulaiman Rasjid, (1998), *Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain*, Op, Cit, hal 411-412

Syafaruddin, Amir . 2006. *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Syafaruddin, Muhammad, Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik.

Tp. (1784). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Op Cit. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tp. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet VI. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hal 1783.

Wahbah al-Zuhaili, (2000). *Al-Fiqh al-silami wa adillatu* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqhu Al-Islam wa 'Adillatu*. Jilid 9,

diterjemahkan oleh 'Abdu Al-Hayyie Al-Kattani. Jakarta:
Gema Insani, hal 319.

Yaswirman. 2019. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin
Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrelineal MinangKabau*.
Depok: Rajawali Pres.



UIN IMAM BONJOL
PADANG